

Makna dari Konsep “Litaarafu” dalam Perdagangan Internasional

Miftahul Huda¹

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55183
Email: miftahulhudasoepto@gmail.com¹

ABSTRACT

International trade is something that is commonly done by countries in the era of globalization. International Trade applies the concept of Free Trade which is supervised by an international institution called the WTO. In the long run, the application of free trade has not changed many countries that are still declared to be developing into developed countries. So that in this paper, one of the Islamic concepts will be described, namely lita'arafu, where knowing each other is also one of the conditions for conducting international trade. The research method is carried out with a descriptive literature review - an analysis to compare the concept of free trade with the concept of Islam in the meaning of lita'arafu. Getting to know each other here is more emphasized on how countries that carry out trade, use the fair trade system, do not take arbitrary actions by respecting the rules that have been formed and mutually agreed upon, helping each other, and not being hostile to each other among the countries that have is trading.

Keywords: free trade, concept of islam, lita'arafu, fair trade

INTRODUCTION

Perdagangan internasional adalah bentuk dari perkembangan bentuk Negara dan Bangsa pasca Wesphalia terbentuk. Walaupun jika perdagangan internasional sebenarnya merupakan upaya ilmu hubungan internasional mendefinisikan kegiatan Negara yang sudah lama terjadi. Sebagai sebuah teori tentunya, punya berbagai perspektif apa itu definisi terhadap perdagangan internasional itu sendiri.

Secara epistemologis, Perdagangan Internasional adalah pertukaran antar dua Negara dengan melibatkan barang dan jasa antar keduanya. Perdagangan internasional sendiri dikenalkan secara teori sejak kemunculan liberalisme di Eropa pada abad 18. Dengan pemikiran utamanya di mulai dari gagasan Adam Smith dalam buku *Wealth of national* - nya. Di era globalisasi ini, perdagangan internasional menjadi sebuah poin penting, dikarenakan dengan adanya perdagangan internasional Negara - Negara akan mendapatkan keuntungan, dengan bertambahnya devisa yang akan di alokasikan kepada pembangunan dalam negerinya. Sehingga proses ini akan meningkatkan aliran dana (investasi) ke Negara yang mampu menerapkan perdagangan internasional dengan baik. Namun dalam perkembangan sekarang Negara - Negara yang menganut paham kapitalisme menawarkan konsep free trade, dalam artian bahwa hambatan - hambatan di dalam perdagangan internasional harus di hapus.

Untuk menerapkan free trade dalam perdagangan Internasional, Negara - Negara di dunia bersepakat bahwa

harus ada lembaga yang mengurus ini, sehingga tahun 1995 terbentuklah World Trade Organization. Sejarah terbentuknya WTO sendiri merupakan lanjutan dari peristiwa besar lainnya yaitu Uruguay Round dan Tokyo Round. Tujuan dari terbentuknya WTO adalah sebagai badan pengawas dalam kegiatan perdagangan yang di lakukan oleh para Negara anggotanya yang harus sesuai dengan aturan GATT dan GATS. (Slamet Rusydiana, 2011).

Harapan besar dari free trade dengan di fasilitasi WTO adalah setiap Negara anggota punya kedudukan yang sama dalam kegiatan ekonomi sehingga bisa bersaing dengan Negara - Negara lain. Sebenarnya apabila kita ingin merujuk pada apa yang sudah terjadi, konsep WTO ini merupakan gagasan yang sama dengan apa yang di sampaikan oleh David Ricardo dalam gagasan Comparative advantage dimana setiap Negara berlomba dalam spesialisasi masing masing, dimana Negara yang fokus industri berbeda fokus dengan Negara agraria. Hasil dari itu semua adalah Negara - Negara berkembang bisa punya kesempatan sama dengan Negara - Negara maju. Namun kenyataan yang ada adalah Negara - Negara WTO tidak semuanya diuntungkan dari peraturan yang di tetapkan, sehingga apa yang salah dari konsep yang sudah di jalankan oleh WTO ini. Apakah ada pandangan lain yang perlu di telaah juga untuk hal ini?

Pandangan lain yang perlu di kaji adalah bagaimana konsep islam dalam perdagangan internasional. Islam memandang bahwa konsep perdagangan bisa kita telaah dari Surat Quraisy dimana di jelaskan dalam sejarah bahwa Orang - orang Mekkah melakukan perjalanan yang melintasi Negeri Syam yang sekarang terbagi ke 6 Negara untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dalam Surah tersebut di jelaskan bahwa diksi kata “Syoif” yang berarti melakukan perdagangan.

Perdebatan apakah ilmu - ilmu dari timur bisa menjadi sebuah kajian dalam hubungan internasional sebenarnya sudah di di sebutkan oleh Amitav Acharya dan Barry Buzan dimana dia menyebut bahwa dalam ilmu Hubungan internasional sangat perlu menjabarkan kembali apa - apa yang sudah ada di dalam hubungan internasional karena terlalu berafiliasi pada ilmu - ilmu barat. (Acharya & Buzan, 2009).

Dalam islam sendiri pembahasan mengenai perdagangan telah di bahas ulama' dalam fiqh perdagangan. Fiqh Perdagangan sendiri mulai di tulis oleh para ilmuwan islam pada abad 11 M dimana sudah habis perdebatan pada 3 abad sebelumnya masalah aqidah sehingga ummat muslim perlu

mengembangkan pemikiran mereka di luar masalah ibadah dan masalah tauhid. Dalam tulisan ini akan di jelaskan bagaimana konsep saling mengenal / Litaarafu sebagai sebuah konsep yang bisa di kembangkan dalam kegiatan perdagangan internasional. Litaarafu merupakan sebuah kata yang ada di Surat Hujurat ayat 13. Dalam Karya Tulis ini akan di bahas tentang bagaimana saling mengenal juga menjadi sebuah syarat dalam kegiatan jual beli (Perdagangan).

LITERATURE REVIEW

Dalam karya tulis yang berjudul Clash of Civilization karya Samuel Huntington, tahun 1993 menyatakan bahwa Peradaban Islam bisa menjadi penantang serius peradaban Barat yang selama ini sudah berjalan. (Prof. Bambang Cipto) lebih lanjut lagi Pemikir Islam lain yang menyatakan bahwa Islam menjadi sumbu besar bagi peradaban modern saat ini. Abu Sulayman dalam *Towards an Islamic Theory of International Relation : New Direction for Methodology and Thought* yang menyatakan bahwa melihat Islam harus melihat kembali sejarah Zaman Rasulullah dengan penerapan setiap syariat yang di pakai Rasulullah pada kasus – kasus berbeda.

Pemikiran Ibnu Khaldun yang dikatakan sebagai bapak ekonomi Islam, dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah* dalam pasal kelima di kitab pertama yang membahas mata pencaharian dan kewajibannya, baik berupa usaha maupun kerajinan, keterampilan dan berbagai kondisi yang menimpa dalam pasal ini terdapat beberapa masalah. Menjelaskan bahwa kegiatan perdagangan internasional didominasi oleh ekspor impor harus menggunakan etika yang benar dalam perdagangan, mementingkan kualitas barang baik, adanya perkembangan teknologi yang menunjang serta pajak bea cukai yang sesuai. Dalam mengartikan Tijarah yang merupakan kosa kata perdagangan dalam Al – Quran, Ibnu Khaldun mengartikan perdagangan “al-Tijarah” adalah perputaran pekerjaan dengan terjadinya pertumbuhan harta dengan pembelian secara seimbang, baik dengan harga yang murah maupun mahal, yang berlangsung secara keseharian, seperti jual beli kambing (hewan), pertanian, peternakan atau sandang yang menjadi keinginan (maksud) dari semua orang. (C. Huda).

Dalam setiap pengamalan kegiatan dalam ajaran Islam harus di landaskan kepada Tauhid, karena sesuai dengan Perintah Allah dalam Surat Adz – Dzariyat : 56. Pada dasarnya kegiatan Jual beli itu termasuk kedalam muamalah, sehingga bisa dikatakan hukumnya mubah atau boleh, namun yang membedakan system ekonomi Islam dengan system ekonomi yang lain adalah bagaimana Islam juga memikirkan dampak dari kegiatan ekonomi yang dilakukan baik kepada manusia dan kepada Allah. (Barus, 2017).

Sumber Hukum Islam, sepakat 4 mazhab Fiqh adalah Al – Qur’an, Sunnah, Itjima, Qiyas yang kesemuanya di telaah melalui metode Maqasid Syariah. Kata – Kata perdagangan dalam Al – Quran memiliki beberapa bentuk, yaitu Tijarah,

al – ba’I, isytira. (Harahap, 2019) Dalam (Aziz Bin Khairuddin, 2019) di bahas mengenai makna Tijarah dalam al – Qur’an, tijarah secara makna bisa juga di artikan sebagai (Jual beli) perdagangan, dalam karya tulis ini di jelaskan bahwa bagaimana dalam Qur’an di sebutkan 8 kali dalam Quran di dua bentuk kata yaitu bentuk Tijarah dan Tijaruhum.

Dalam Surah al-Jumu’ah (62): 10 Allah mengisyaratkan adanya perdagangan internasional dengan memerintahkan hamba-hamba-Nya mencari rezeki dan karunianya di dalam negeri sampai ke luar negeri. Hal ini ditegaskan dalam tafsir al-Qurthubi. 11 Ayat senada terdapat dalam surah al-Mulk (67): 15. Ayat lainnya dalam surah Fushshilat (41: 10). Di ayat ini al-Qurthubi mengutip pandangan Ikrimah dan Al-Dahhak bahwa Allah memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai untuk kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-manfaat yang ada pada setiap negeri yang mana Allah tidak menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan yang lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan domestik maupun perdagangan internasional dan perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya. Demikian juga Imam al-Maraghi seorang mufassir kontemporer dari Mesir menafsirkan potongan ayat yang sama sebagai isyarat adanya perdagangan internasional (Harahap, 2019).

Makna Tijarah menurut beberapa ulama bisa kita lihat dalam beberapa pemaparan Jurnal (Darussalam et al., 2017) yang membahas bagaimana Tafsir Al Misbah memberikan pengertian terhadap makna Tijarah dalam Al – Quran. Dalam Tulisan ini mengartikan bahwa Tijarah ada obyek, subyek dan konteks yang perlu di perhatikan, tafsir Al misbah memang tidak secara langsung membahas tijarah namun pembahasan didalamnya memuat bagaimana kegiatan jual – beli atau perdagangan harus memikirkan hubungan antar manusia, hubungan dengan Allah, dan hubungan dengan Allah yang harus menyangkut hubungan dengan manusia.

Prinsip ekonomi Islam menurut Adiwarmanto Karim di dasarkan pada lima prinsip diantaranya Tauhid, adil, Nubuwah, khilafah (Pemerintah), dan Hasil. Dari 5 hal tersebut terbentuk tiga tujuan utama dari kegiatan ekonomi yaitu multitype ownership, freedom to act, dan social justice.

Dalam buku Muhammad Akram Khan *An Introduction to Islamic Economics* juga di bahas bagaimana kegiatan perdagangan internasional, dimana perdagangan memiliki tiga konsep Falah, resource, cooperation and participation. Falah adalah dimana kegiatan ekonomi harus bisa membebaskan manusia secara finansial sehingga bebas dalam pikiran dan tindakan. Resource adalah sumber daya yang sudah di ciptakan Allah harus di pergunakan sebaik – baiknya dalam membantu beribadah kepada Allah. Cooperation and participation di jelaskan bahwa untuk mencapai keadilan social harus ada partisipasi masyarakat yang aktif di dalamnya, dimana Akram mengutip cerita Rasulullah dengan peristiwa persaudaraan Muhajirin dan

ANshar yang mengurangi kemiskinan kota Madinah akibat Hijrah.(Akram Khan, 1994)

METHOD

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis deskriptif tentang isu yang dibahas. Menggunakan penelitian masalah yang sudah dilakukan oleh para peneliti lain juga menjadi fokus penulis untuk mengelaborasi apa yang dimaksud dengan literatur dalam perkembangannya sebagai sebuah tawaran konsep baru dalam perdagangan internasional.

RESULT AND DISCUSSION

RESULT

a. Konsep Perdagangan Internasional yang sedang Berkembang

Perdagangan internasional mulai menjadi sebuah konsep yang sangat diperhatikan ketika Eropa mulai masuk pada abad Renesans. Perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa mulai membuat dampak kepada paham ekonomi yang di anut. Pada mulanya Eropa menerapkan sistem merkantilisme dalam perdagangan internasional. Dengan kemunculan pemikiran Adam Smith melalui Ekonomi Liberalnya, para pemikir Merkantilisme berpaham bahwa Negara harus melakukan ekspor sebanyak – banyaknya dan sebisa mungkin tidak melakukan impor. Pemikiran Adam Smith adalah hadir untuk melawan pemikiran Merkantilisme dimana kehidupan perdagangan internasional lebih didominasi oleh Negara, dan rakyat harusnya juga punya andil di sana untuk mempunyai kekayaan. Ini lah yang menyebabkan pertarungan antara Negara dan Pasar sehingga menyebabkan Revolusi besar – besaran secara politik maupun ekonomi di Eropa.

Konsep awal dari perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli (Barang maupun jasa) yang dilakukan oleh dua Negara atau lebih. Konsep Kapitalisme dikemukakan oleh beberapa peneliti. Adam Smith mengemukakan 5 teori dasar dari kapitalisme: 1) pengakuan hak milik pribadi tanpa batas-batas tertentu, 2) pengakuan hak pribadi untuk melakukan kegiatan ekonomi demi meningkatkan status sosial ekonomi, 3) pengakuan adanya motivasi ekonomi dalam bentuk semangat meraih keuntungan semaksimal mungkin, 4) kebebasan melakukan kompetisi, 5) mengakui hukum ekonomi pasar bebas/mekanisme pasar. (Huda, 2016).

Dari sini lah muncul paham bahwa Kebebasan individu sangat diperhatikan dalam kegiatan ekonomi pemikiran Smith. Sampailah pada pembahasan bagaimana peran Negara dan Pasar dalam menciptakan harmonisasi kegiatan ekonomi. Maka mulailah muncul pendapat David Ricardo dalam penerapan Comparative Advantage.

Menurut Ricardo, bahwa Negara punya spesialisasi masing masing dalam mendapatkan keuntungan mereka, Negara yang basisnya agraris akan mengimpor barang hasil laut dari Negara maritim, begitupun sebaliknya. Perdagangan internasional ini lah yang diharapkan menjadi solusi yang

sama sama menguntungkan bagi kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi ekonomi.

Pemikiran David Ricardo menjadi inspirasi terbentuknya sebuah lembaga yang harus mengawasi adanya perdagangan internasional yang kita kenal sekarang sebagai World Trade Organization di tahun 1995. Dalam perjalanan sejarah perjalanan ekonomi liberal sampai pada berdirinya WTO sebenarnya awalnya adalah untuk mencegah adanya krisis ekonomi yang bisa menghambat pertumbuhan Negara – Negara dalam pembangunannya. Namun kenyataan yang ada adalah krisis ekonomi merupakan keniscayaan sejarah.

Kapitalisme bukan tanpa lawan sejak kemunculannya, adanya komunisme yang lahir dari pemikiran Karl Marx merupakan lawan yang pernah melawan kapitalisme yang pada akhirnya kalah pada akhir 1990, sehingga dalam bukunya the end of history Fukuyama menyebut bahwa kapitalisme dengan perdagangan bebasnya merupakan salah keabadian dalam sistem ekonomi dunia. Berjalannya perkembangan Kapitalisme dalam perdagangan internasional sendiri tak luput dari pengaruh ilmuwan – ilmuwan Eropa yang selalu memberikan pemahaman baru dengan konteks kekinian sehingga kapitalisme bisa menjadi sistem ekonomi yang mampu bertahan hingga 250 tahun.

Ada 4 sistem yang mendahului adanya WTO di tahun 1995, Negara – Negara yang telah banyak berubah menjadi memikirkan kembali sistem apa yang bisa dipakai oleh sistem internasional dalam perdagangannya. Dari setting pasca perang dunia kedua, dunia dihadapan pada krisis ekonomi, Seperti Negara – Negara yang kalah pada perang dunia kedua yaitu Jerman, Jepang. Negara – Negara yang menangpun tak serta merta tidak mengalami krisis ekonomi sehingga untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dalam negeri yang porak poranda inilah di buat:

- System GATT (General Agreement on Trade and Tarrif)
- Bretton Woods
- IMF
- World Bank

Permasalahan yang ada dalam perdagangan internasional adalah Proteksionisme dan Exchange Rate. (Slamet Rusydiana, 2011) Dalam konsep berkembang sekarang bahwa proteksionisme sangat di larang, seperti yang di ungkapkan oleh WTO dalam peraturannya Semangat perdagangan bebas antar negara didasarkan atas prinsip: 1. Tidak diskriminatif yaitu persamaan perlakuan di antara negara mitra dagang, persamaan perlakuan antara barang lokal dan barang impor; 2. Perdagangan bebas dengan penurunan tariff secara bertahap; 3. Stabilitas dan kepastian aturan bagi pelaku usaha yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 4. Memajukan persaingan yang sehat; 5. Mendorong reformasi ekonomi.

Perkembangan WTO terkini ingin menghilangkan rintang rintang yang ada di dalam perdagangan internasional :

<i>Custom Barrier</i>	<i>Trade remedy measures</i>
<i>Import ban</i>	<i>Export restriction</i>

<i>Import licencing</i>	<i>Barriers to trade in services</i>
<i>Technical barriers to trade</i>	<i>IPR measures related to trade</i>
<i>Sanitary and phytosanitary measures</i>	<i>Discriminatory imposition of domestic taxes and charges on imports</i>
<i>Other Barriers</i>	

Berdasarkan statistik, total dispute yang diajukan selama hampir 23 tahun (data tahun 2014) WTO berdiri mencapai 500 kasus dan melibatkan 104 anggota. Jumlah kasus yang ditangani itu lebih besar dibandingkan dengan GATT yang selama 47 tahun menangani 300 kasus dan International Court of Justice (ICJ) yang selama hampir 23 tahun baru menyidangkan 162 kasus. Penggugat terbesar melalui mekanisme DS (Dispute Settlement) adalah AS (23%), EU (18%), Canada (7%) dan Brazil (6%). Sedangkan tergugat terbesar adalah AS (25%), EU (20%), China (7%) dan India (5%).

Di era globalisasi yang di tandai dengan meningkatnya teknologi informasi, WTO menambah hal yang lain untuk di urus selain perdagangan, dan ini bergerak di bidang jasa. Bidang jasa tersebut adalah TRIPs (Trade Related Aspect of Intellectual Property's Rights), TRIMS (Trade Related Investment Measures), AOA (Agreement on Agriculture) maupun New Issues yang sejak Konferensi WTO I di Singapura, terus menerus coba dipaksakan oleh negara maju, yaitu Government Procurement (Belanja Pemerintah), Investasi, Competition Policy (Kebijakan Persaingan), Lingkungan Hidup dan Perburuhan. (Slamet Rusydiana, 2009).


Perundingan-perundingan yang terus berlangsung hingga kini, nampaknya tidak membawa banyak kemajuan. Apa yang terjadi di WTO telah membawa kepada dimensi internasional baru, yaitu kesadaran akan ketimpangan dan ketidakadilan di WTO. Kekritisan orang terhadap WTO kini mulai terbuka, berkat perlawanan terus menerus masyarakat sipil internasional terhadap WTO dan terhadap agen-agen globalisasi lainnya. WTO adalah bukan sekedar masalah perdagangan global, melainkan masalah power dan dominasi negara maju ke negara berkembang. (Slamet Rusydiana, 2009).

Perdagangan internasional sekarang berkembang kearah regional masing – masing di tandai dengan European Union yang mulai menerapkann Single Market, adanya NAFTA, MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), dll. Dan penerapan WTO dalam perdagangan internasional lebih di tujukan kepada komoditasnya bukan pada subyek Negara yang melakukan. Sehingga misalnya Negara melakukan pengrusakan hutan, gaji buruh yang murah bukan hal yang perlu diperhatikan, karena hanya barang yang menjadi perhatian WTO.

b. Konsep Islam dalam Perdagangan Internasional

Dalam buku Sejarah Pemikiran islam Kontemporer karya Havis Aravik (2017) mengatakan bahwa perkembangan ekonomi islam tentang perdagangan yang pada masa Rasulullah Saw di mulai ketika ayat – ayat Quran yang spesifik berbicara masalah perdagangan yaitu al baqarah :275, 279, 282, Ar – Ra'du : 11, Yunus : 67, Al Lail : 4, At Taubah : 105, Al Muluk : 15 – 17, Al – Jumu'ah : 10, An Nisa':29, Ar Rahman : 9, Al An'am : 152, Al Isra' : 35, Asy-Syua'ara: 161, Al A'raf : 31, Al Muthaffin : 1-3.

Pemikir Ekonomi Islam Indonesia Adiwarmar Karim (2015) berpendapat bahwa kita bisa membagi periode perkembangan Pemikiran Ekonomi islam melalui enam Fase :



- Masa Rasulullah Saw (632 – 656 M)
- Masa Khulafaur Rasidin (656 – 686 M)
- Masa Awal Pemikir Ekonomi Islam (738 M – 1037 M) dengan tokoh Pemikir di antara lain Seperti Zayd Bin Ali, Abu Hanifah, Syafi'i, Al Kindi, Ibnu Sina, Al Farabi
- Masa kedua Pemikir Islam (1058 M – 1448M) dengan tokoh Pemikir di antara lain Al Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Fakhruddin Al Razi
- Masa Ketiga (1446 M – 1931 M) dengan tokoh Pemikir di antara lain Syah Walilullah Al Delhi, Jamaluddin Al – Afghani, Mufti Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Ibnu Nujaym, Ibnu Abidin, Syeh Ahmad Sirhindi.
- Masa Kontemporer yang bisa di hitung pasca 1931 hingga sekarang dengan tokoh seperti Ali – Syariati, Umer Chapra, Muhammad Syafii Antoni, Adiwarmar Karim.

Surat Al – Quraisy memuat salah satu ayat dimana perdagangan internasional dijelaskan dalam Al – Quran. Kata Syoif merupakan kata yang menjelaskan makna perjalanan di musim dingin yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy pada masa Rasulullah. Untuk mengetahui konsep perdagangan internasional dalam islam, maqasid syariah bisa di pakai dalam penentuannya. Maqasid Syariah merupakan konsep yang berkembang dalam ekonomi islam di bahas dalam fiqh yang berkembang dari waktu ke waktu. Dalam Maqasid sharia kita akan dikenalkan dengan 5 tujuan dari terbentuknya hukum islam: Hifdz ad - din (menjamin kebebasan beragama). Hifdz al- nafs (memelihara kelangsungan hidup), Hifdz al-aql (menjamin kreatifitas

berfikir) ,Hifdz al-nasl (menjamin keturunan dan kehormatan), Hifdz al-mal (menjamin kepemilikan harta, property dan kekayaan). Sehingga perdagangan merupakan hal yang di bahas dalam fiqh perdagangan secara khusus dari perspektif maqasid syariah.

Dasar Hukum Perdagangan dalam Al Quran:

Al Quran dan Hadist	Artinya
QS. Al Baqarah 275	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
QS. Al Baqarah 198	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
QS. An Nisa 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu
HR. Ibnu Majjah	Dari Ahmad Ibnu Sinan, Katsir Ibnu Hisyam, Kultsum Ibnu Jausyan, Qusyairy dari ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat”
HR. Abu Dawud	Dari rifa'ah, ia berkata rasulullah saw bersabda, sesungguhnya para pedagang akan di bangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah berbuat baik dan jujur (dalam perkataannya)

Syarat Jual Beli menurut Fiqh:	Larangan Berdagang
- Ada Penjual	- Menggunakan riba
- Ada Pembeli	- Tidak adil
- Barang yang di jual harus barang yang halal	- Tidak menimbun
- Ada Ijab Qobul	- Tidak memberikan kualitas yang buruk
- Adanya Khiyar (Perjanjian antara penjual dan pembeli untuk meneruskan pembelian atau tidak)	- Tidak berkomunikasi yang buruk

Dalam hal perdagangan internasional, azaz islam dalam penerapannya ada empat (Slamet Rusydiana, 2011):

- Asas perdagangan di dasarnya pada pedaganginya bukan pada komoditi
- Perdagangan internasional berdasarkan politik luar negeri: menurut Ibnu Khaldun pembagian Negara yang di bagi menjadi Negara Islam dan Negara Non Islam dan sekarang menambah pada artian baru yaitu Negara Non Islam yang tidak memerangi islam atau berperang melawan islam. Sehingga kepentingan Nasional Negara akan menjadi dasar dalam tindakan kita mau berdagang dengan siapa.
- Bea cukai; dalam ajaran islam dilarang menetapkan bea cukai terhadap barang, namun dalam perkembangannya bisa ditetapkan melalui harga yang sesuai dengan kemampuan aturan yang berlaku.
- Ketentuan Exchanges Rates: Rasulullah saw. bersabda (yang artinya), "Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan (syarat harus) kontan." Emas dan perak yang dituju oleh hadis tersebut adalah emas dan perak sebagai mata uang yang diberlakukan pada masa Nabi saw. Ketentuan tersebut berlaku umum untuk transaksi-transaksi mata uang sebagaimana yang berlaku saat ini.

DISCUSSION

Konsep Litaaruf dalam Perdagangan Internasional

a. *Fair Trade*

Dalam Fair Trade ini lebih di jelaskan bagaimana pihak – pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional melakukannya dengan etika yang baik. Karena dasar hukumnya adalah adanya Khiyar dalam islam, maka pelaku yang terlibat harus terlebih dahulu mengenal (memiliki hubungan bilateral). Dalam islam, kegiatan jual beli tidak di dasarkan pada barang apa yang di beli, tetapi lebih kepada siapa yang menjadi mitra kita dalam berdagang. Tantangan besar yang Islam kemukakan terhadap perkembangan Kapitalisme dengan pasar bebasnya adalah etika dalam ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Chales Tripp dalam buku yang berjudul Islam and The Moral Economy: Challenge of Capitalism.(Tripp, 2006).

Dumping dianggap sebagai praktek perdagangan yang tidak jujur (unfair trade), meskipun demikian dumping tidak dilarang dalam GATT WTO, akan tetapi negara yang terkena dumping dapat mengambil tindakan berupa peneanan bea masuk anti dumping, sehingga produk dumping akan dijual dengan harga yang wajar. Adapun Islam mengenal istilah dumping dengan sebutan ighraq, dan Islam mengharamkan ighraq karena merupakan praktek perdagangan tidak jujur dan dapat merusak mekanisme pasar dan monopoli. Monopoli merupakan praktek yang diharamkan dalam Islam. (Anggraeni, 2015)

Dalam islam, sudah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan perdagangan harus berlaku jujur, bahkan sebelum beliau menjadi Nabi sudah diberikan gelar al amin yang arti dipercaya oleh masyarakat Mekkah. Menurut

penuturan Imam Mawardi adalah negara harus membuat areal produktif yang menjamin pertumbuhan ekonomi sehingga dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat. Karena wilayah produktif merupakan salah satu faktor yang membawa kepada kemaslahatan dunia, dan bisa menciptakan stabilitas di segala bidang. Produktifitas tersebut terbagi atas dua poin; produktifitas jasa dan produktifitas sumber daya alam. Produksi jasa dan dunia usaha merupakan efek dari produktifitas sumber daya alam. Sedangkan produktifitas sumber alam adalah anugrah Ilahi yang harus dikelola secara efisien.

Jika sudah mempunyai modal di atas, langkah selanjutnya tinggal menyusun konsep kebebasan pasar yang dapat dibenarkan jika dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut (Bashori, 2019):

1. Saling legawa, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (freedom contract);
2. Persaingan sehat (fair competition). Mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (ihtikar) atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
3. Kejujuran (honesty), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
4. Keterbukaan (transparency) serta keadilan (justice). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.
5. Pemerataan harta. Tidak hanya berhenti di satu titik.
 - b. Tidak melakukan Tindakan Sewenang – wenang System Perdagangan internasional yang berlaku sekarang adalah Negara harus masuk ke WTO, apabila Negara tidak masuk kedalam WTO. Dengan masuknya Negara – Negara ke dalam WTO pun tidak bisa menjadi jawaban menjadi Negara yang maju. Di Jerman sekarang berkembang lembaga yang mengurus perdagangan internasional yang bernama Fair Trade internasional yang mengedepankan perdagangan yang adil bagi petani dan pekerja untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka dengan melakukan Investasi ataupun kegiatan jual beli yang di fasilitasi oleh lembaga ini, karena system yang sekarang tidak menguntungkan bagi mereka. (Fairtrade Foundation, 2019).

Subyek dalam perdagangan internasional adalah Negara, sehingga Negara harus bisa berlaku adil dengan tidak melakukan hal yang bisa merugikan Negara lain. Konsep islam adalah berlaku adil, karena kegiatan ekonomi tidak hanya untuk kepentingan Negara tapi juga sebagai jalan

untuk mendapat ridha Allah SWT. Seperti yang dijelaskan dalam Fiqh Perdagangan di atas bahwa rukun jual beli juga ada Khiyar yang berfokus kepada subyek dari jual beli. Untuk membedakan ini, Akram Khan mencoba membedakan Islam dengan system Kapitalism.

<i>Capitalism</i>	<i>Islamic Economic System</i>
<i>Human beings are selfish</i>	<i>Human beings are selfish as well as altruistic</i>
<i>Nation-state context</i>	<i>Global Economic Context</i>
<i>Absolute private ownership</i>	<i>Private ownership within a moral</i>
<i>Demand creation through advertisement</i>	<i>Demand creation through infaq, equitable laws, and inheritance Money</i>
<i>State-run social security system through secular taxes</i>	<i>Social security through - Family - Community - State</i>

Kajian ini bisa lebih kita jelaskan menggunakan aspek filosofis, pendapat Sayyid Qutb dan Ali Syariati yang di kutip oleh Tripp dalam melawan kapitalisme bahwa Negara – Negara barat memandang rendah Negara – Negara yang tidak dikatakan maju sehingga pemakaian kekuatan militer maupun embargo merupakan hal yang biasa digunakan.

c. Menghormati Mitra Dagang

Terjadinya perang Dagang AS – China merupakan hal yang terjadi karena tidak menghormati perjanjian yang sudah lama terjadi. Seperti yang di bahas sebelumnya bahasa islam mengedepankan pentingnya cooperation and Participation untuk menggunakan sumber daya yang sudah tersedia di dunia, keharusan dari Negara – Negara adalah menghormati mitra dagang sudah berhubungan lama.

Permasalahan yang di mulai dengan adanya Hal ini dikarenakan dumping dapat mengakibatkan kerugian yang luas terhadap produsen yaitu menyempitnya pangsa pasar produsen dalam hal ini yang dimaksud adalah negara tuan rumah. Dumping juga memberikan dampak negatif bagi usaha- usaha mikro di negara importir terlebih bagi negara-negara importir yang masih termasuk dalam kualifikasi negara berkembang. Karena dampak negatif dari tindakan dumping tersebut maka disusunlah suatu langkah untuk menanggulangnya yaitu kebijakan anti-dumping. Kebijakan ini dibuat dalam bentuk code yang dibentuk selama Kennedy Round (1962-1967) yang merupakan penjabaran dari Pasal VI GATT. Anti-dumping pada kenyataannya tidak selalu diberlakukan sebagaimana mestinya, akan tetapi sering dipergunakan sebagai perisai untuk sekedar melindungi pasar domestiknya. (Harahap, 2019)

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Pemaknaan Baru dalam hal Litaarafu atau saling mengenal lebih ditekankan kepada pengenalan subyek yang menjadi mitra Negara dalam perdagangan internasional. Hal ini dilakukan karena system yang berlaku sekarang hanya berlaku pada komoditas barang yang di jual dalam perdagangan internasional. Konsep Islam yang berlandaskan pengabdian kepada Allah Juga mengilhami ada tujuan bahwa kegiatan ekonomi harus bisa menjadi

rahmat bagi alam semesta, sehingga harus menuju Falah dengan menggunakan kerjasama dan saling menghormati.

System ekonomi islam mungkin bukan menjadi pilihan di dunia sekarang karena ummat muslim pun masih begitu banyak perbedaan dari mulai politik hingga kepentingan nasionalnya. Namun system ekonomi islam bisa menjadi pilihan alternative bagi dunia karena ketimpangan Negara – Negara semakin diperparah dengan aturan yang tidak saling menguntungkan dalam berjalannya system ekonomi yang sekarang.

REFERENCE

Acharya, A., & Buzan, B. (2009). Non-Western International Relations Theory. In A. Acharya & B. Buzan (Eds.), *Non-Western International Relations Theory: Perspectives On and Beyond Asia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203861431>

Akram Khan, M. (1994). *An Introduction to Islamic Economics*. In International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies (First). International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.

Anggraeni, N. (2015). Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 160–168.

Aziz Bin Khairuddin, A. (2019). Makna tijārah dalam perspektif al- qur'an. *UIN Ar Raniry*.

Barus, E. E. (2017). TAUHID SEBAGAI FUNDAMENTAL FILSAFAH EKONOMI ISLAM. *JURNAL PERSPEKTIF EKONOMI DARUSSALAM*, 2(1), 69–79. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i1.6648>

Bashori, A. (2019). Paradigma baru fiqih perdagangan bebas: Dialektika ulum al-din dan hukum negara. *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(1), 81. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v18i1.81-98>

Darussalam, A. Z., Malik, A. D., & Hudaifah, A. (2017). Konsep Perdagangan dalam Tafsir Al-Mishbah (Paradigma Filsafat Ekonomi Qur'ani Ulama Indonesia). *Al Tijarah*, 3(1), 45. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v3i1.938>

Fairtrade Foundation. (2019). *Islam and Fair Trade*. <https://www.fairtrade.net/>

Harahap, H. M. (2019). Epistemologi Etika Perdagangan Internasional Dalam Konsep Alquran. *AL QUDDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 3(2), 221. <https://doi.org/10.29240/alqudds.v3i2.1148>

Huda, C. (2016). EKONOMI ISLAM DAN KAPITALISME (Merunut Benih Kapitalisme dalam Ekonomi Islam). *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 27. <https://doi.org/10.21580/economica.2016.7.1.1031>

Slamet Rusydiana, A. (2009). Hubungan Perdagangan Internasional , Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Hubungan Antara Perdagangan Internasional , Pertumbuhan Ekonomi Dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia. *Tazkia : Islamic Finance & Business Review*, 4(1), 47–60. <https://media.neliti.com/media/publications/271263-hubungan-antara-perdagangan-internasiona-e277c656.pdf>

Slamet Rusydiana, A. (2011). *Perdagangan internasional : Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam*. *Jurnal Equilibrium*, 9(1), 1–24.

Tripp, C. (2006). *Islam and The Moral Economy: The Challenge of Capitalism (First)*. Cambridge University Press.

